

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Pengadailan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berlokasi di Jln. HR. Subrantas KM. 9 selama kurun waktu 3 bulan yaitu mulai tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Juli 2007.

4.2. Cara Penentuan Sampel

Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penelitian dengan menggunakan sampel di mana tidak semua anggota populasi diambil sebagai sample, akan tetapi hanya populasi yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah dititipkan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan permasalahan yang diangkat. Adapun sampel ditentukan sebanyak 2 sampel yaitu berupa Putusan Nomor 23/G.TUN/2004/PTUN-Pbr dan Putusan Nomor 11/G.TUN/2005/PTUN.Pbr. Alasan dua putusan tersebut dijadikan sample dikarenakan kedua putusan tersebut telah menjadi sorotan publik dan banyak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dibandingkan putusan-putusan lainnya.

4.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini lebih bersifat yuridis doktrinal sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bersumber dari data sekunder yang meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat yaitu; UUD 1945 dan Perubahannya, Ketetapan MPR, Undang-Undang, maupun Peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang diteliti pada bahan hukum primer, yaitu :
 - a) Beberapa buku yang membahas tentang UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, maupun peraturan lain yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan.
 - b) Makalah, jurnal, majalah dan koran yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang dianggap penting.

4.4. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen, dilakukan terhadap data-data sekunder yang berfungsi untuk mendapatkan landasan teoritik berupa asas, hukum positif, pendapat atau tulisan para ahli. Dalam hal ini, penulis juga akan melakukan wawancara bebas dengan para hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan pembahasan.

4.5. Operasional Variabel.

- a. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas-asas hukum yang berupa norma yang dijabarkan dari hukum positif yang merupakan pengendapan dari

hukum positif dalam suatu masyarakat, terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

- b. Hakim adalah hakim pada pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.
- c. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
- e. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata